

**PENERAPAN PASAL 8 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M. 01.PK.04-10  
TAHUN 2007 MENGENAI PENGHITUNGAN MASA  
PENAHANAN BAGI NARAPIDANA  
( *STUDI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TEMANGGUNG* )**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Minat utama : Hukum dan Kebijakan Publik**



**Oleh :**

**DJOKO HASTANTO NUR SIDHARTA**  
**NIM. S. 310907005**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**


**PENERAPAN PASAL 8 PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M. 01.PK.04-10  
TAHUN 2007 MENGENAI PENGHITUNGAN MASA  
PENAHANAN BAGI NARAPIDANA  
( *STUDI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TEMANGGUNG* )**

Disusun Oleh :

**DJOKO HASTANTO NUR SIDHARTA**

**NIM. S. 310907005**

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. Hari Purwadi, SH. M.Hum. NIP. 196412012005011001		19/12 .....
Pembimbing II	W.T. Novianto, SH. M.Hum. NIP. 195411241985031002		.....

Mengetahui  
Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Ketua



**Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS.**  
NIP. 194405051969021001




**PENERAPAN PASAL 8 PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M. 01.PK.04-10  
TAHUN 2007 MENGENAI PENGHITUNGAN MASA  
PENAHANAN BAGI NARAPIDANA  
( *STUDI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TEMANGGUNG* )**

**Disusun Oleh :**

**DJOKO HASTANTO NUR SIDHARTA**

**NIM. S. 310907005**

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS. NIP. 194405051969021001		.....
Sekretaris	Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. NIP. 195702031985032001		.....
Anggota	1. Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum. NIP. 196412012005011001		29/09/12
	2. W.T.Novianto, SH.,M.Hum NIP. 195411241985031002	.....	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Prof. Dr. H.Setiono, SH.,MS.  
Ilmu Hukum NIP. 194405051969021001

Direktur Program Prof. Drs. Suranto, MSc. Ph.D  
Pascasarjana NIP. 195708201985031004



## PERNYATAAN

Nama : **DJOKO HASTANTO NUR SIDHARTA**

NIM : **S. 310907005**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :  
**“ Penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Mengenai Penghitungan Masa Penahanan Bagi Narapidana ( Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Temanggung ) ”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Agustus 2009

Yang membuat pernyataan,

**DJOKO HASTANTO NS.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : “ **Penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Mengenai Penghitungan Masa Penahanan Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Temanggung)** “.

Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :


1. Bapak Prof. Drs. Suranto, MSc., PhD., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Moh. Jamin, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menempuh studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
4. Ibu Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Widodo Tresno Novianto, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Kedua Orang tua dan segenap saudaraku di manapun berada yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi.
9. Isteriku dan anak-anakku yang selalu memberikan dukungan, dorongan moril dan do'a yang tulus dan ikhlas sepanjang waktu untuk kami.

10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2007, khususnya Konsentrasi Hukum Dan Kebijakan Publik Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi siapa penelitian selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin.

Surakarta, Agustus 2009

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka Teoritik .....	15
1. Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan, Narapidana, dan Terpidana .....	15
2. Tujuan Pemidanaan .....	19
3. Proses Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan .....	34
4. Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 01.04 – 10 Tahun 2007 .....	44
5. Teori Bekerjanya Hukum .....	47
B. Kerangka Pemikiran .....	58
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Lokasi Penelitian .....	63
C. Sumber Data .....	63

D.	Teknik Pengumpulan Data .....	64
E.	Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A.	Penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M. 01. Pk . 04 – 10 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Masa Pidana dan Pola Pembinaan Di Rumah Tahanan Negara Temanggung .....	68
1.	Deskripsi Pola Pembinaan di Rumah Tahanan Temanggung .....	68
2.	Fungsi <i>Incapatitation</i> .....	73
3.	Fungsi Pembinaan .....	76
B.	Penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Mengenai Penghitungan Masa Pidana .....	84
C.	Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Pembinaan terkait Penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.01.PK. 04-10 Tahun 2007 Di Rumah Tahanan Negara Temanggung .....	95
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A.	Kesimpulan .....	100
B.	Implikasi .....	102
C.	Saran .....	102
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**Djoko Hastanto Nur Sidharta, 2009. Penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Mengenai Penghitungan Masa Penahanan Bagi Narapidana ( Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Temanggung ).**

Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Mengenai Penghitungan Masa Penahanan Bagi Narapidana ( Studi Kasus di RUTAN Klas II B Temanggung ).

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke- 5 . Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik - evaluatif . Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01 Pk-04-10 Tahun 2007 tidak sesuai dengan metode pembinaan narapidana yang berlaku , karena pola pembinaan berlaku untuk narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti. Sehingga proses pembinaan dalam masa tahanan berbeda dengan pola pembinaan terhadap narapidana. Tidak dapat diterapkannya ketentuan Pasal 8 ini disebabkan karena penghitungan masa pidana dalam pasal 8 ini didasarkan pada mulainya seseorang menjalani masa penahanan selama proses peradilan pidana yang sedang berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pola pembinaan yang berlaku selama ini “ hanya “ terhadap narapidana yang telah mempunyai kepastian hukum tetap, dan tidak boleh diberlakukan terhadap seseorang yang masih berstatus tahanan. Hal ini sangat berpengaruh pada pola dan penghitungan masa pidana , khususnya yang berkaitan dengan penetapan masa asimilasi , remisi , cuti menjelang bebas dan pelepasan beryarat lainnya.

Adapun implikasi yang timbul adalah tidak maksimalnya pola pembinaan yang harus diberlakukan dalam lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, dan petugas mengalami kesulitan untuk menerapkan pembinaan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut.

## ABSTRACT

Djoko Hastanto Sidharta Nur, 2009. **Application of Regulations Article 8, the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. M.01.PK.04-10 Year of 2007 Concerning Calculations for The Detention Prisoners (Case Study House in the Country Temanggung Prisoners)**. Thesis: The Postgraduate Sebelas Maret University of Surakarta

This research aims to identify and analyze the implementation of Article 8 of the Regulation of Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. M.01.PK.04-10 Year 2007 Concerning Calculations for the detention Prisoners (Case Studies in State House Detention Temanggung Class IIB).

This research in writing this is a non-doctrinal, with the base on the concept of law to the 5. form of research that is used diagnostic- evaluative. analysis of data using qualitative analysis.

Based on the description of the results of research and discussion in relation to the problems that can be concluded that the implementation of Article 8 Regulation of Minister of Law and Human Rights Number : M.01.Pk.04-10 year of 2007 is not in accordance with the method of prisoners who apply, because the pattern of guidance applicable to prisoners who have legal permanent / confirmed. So that the process of development in the prisoners with different patterns of guidance to prisoners. Provision can not be applied because the criminal in the article 8 is based on someone starting the process during the period of detention in criminal justice who is running and not have the force of law remain. While the pattern of the effect of this is only for prisoners who have had the certainty of the law remain, and should not be applied to someone who are still prisoners. This is highly influential on the pattern and the criminal, particularly relating to the determination of the assimilation, remisi, free and leave the other conditional release.

The implications that arise is not the pattern of the maximum that should be made in the correctional facility for prisoners, and officers had difficulty implementing guidance gradually according regulations. Recommended the need to review provisions of Article 8 of the Regulation of Minister of Law and Human Rights.